

K.U.H.A.P

HAK-HAK YANG ADA DI DALAMNYA



Diolah oleh:

MUH.ARMAN.AR - NURSADI

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

2014

## PENGANTAR

Dalam berbagai konflik yang terjadi biasanya berujung pada kriminalisasi. Masyarakat Adat adalah salah-satu kelompok masyarakat yang rentan mengalami tindakan kriminalisasi dari aparat negara ( Polisi, Tentara, Polhut dan aparatus lainnya). Tindakan kriminalisasi bisa berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan tindakan refresif lainnya. Karena wilayah Masyarakat Adat biasanya terletak cukup jauh dari perkotaan dan akses informasi, maka seringkali pula lambat mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara/advokat dari organisasi AMAN maupun dari lembaga bantuan hukum lainnya. Dalam situasi seperti itu maka setiap orang mestinya telah mendapatkan pengetahuan dasar mengenai hak-hak mereka dalam KUHAPidana ketika mengalami tindakan kriminalisasi sebagaimana disebutkan diatas, sehingga bisa melakukan pembelaan awal terhadap dirinya sendiri sebelum mendapatkan pendampingan hukum lebih lanjut oleh Pengacara/Advokat.

Seseorang yang ditangkap/ditahan oleh aparat kepolisian harus dijaga harkat dan martabatnya, hal sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Seseorang yang ditangkap/ditahan belum dianggap bersalah sebelum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Uraian singkat dibawah ini akan coba menjelaskan hak-hak dasar dalam KUHAPidana:

### 1. APA YANG ANDA LAKUKAN KETIKA MENGALAMI PENANGKAPAN?

Apa itu penangkapan?

Penangkapan adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (20) ).

Syarat-syarat seseorang bisa di tangkap:

Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan” yang cukup. ( Pasal 17)

Dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan yang tegas, sehingga dalam prakteknya bukti permulaan yang cukup didasarkan pada penilaian subyektif penyidik. Tentunya kita harus berani membantah bila penangkapan sewenang-wenang yaitu mengada-ngada, tidak ada alasan sama sekali dan bukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

#### APA ITU PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN?

- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik adalah anggota Kepolisian RI. Jadi seseorang yang dimintai keterangan berkaitan dengan kasus tertentu itu termasuk dalam kategori penyelidikan.
- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### SIAPA SAJA YANG BERWENANG MELAKUKAN PENANGKAPAN?

1. Penyidik, yaitu:
  - a. Pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat Inspektur Dua (IPDA)
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh UU, yang Sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda Tingkat 1 ( golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).
2. Penyidik pembantu yaitu :
  - a. Pejabat kepolisian RI, dengan pangkat minimal Brigadir dua (BRIPDA).
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat pengatur muda(golongan II/a atau yang di samakan dengan itu).
3. Penyelidik (setiap pejabat polisi negaraRI) atas perintah penyidik.

*Karenanya diluar dari aparat di atas tidak berhak untuk menangkap.....!*

## KAPAN SAJA ANDA BISA BISA DITANGKAP:

1. Tertangkap tangan yaitu tertangkap saat anda sedang atau segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana,
2. Tertangkap biasa yaitu tertangkap dengan surat penangkapan.

Apa yang harus anda lakukan bila akan di tangkap (bukan karena tertangkap tangan):

1. Minta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.
2. Minta surat perintah penangkapan.
3. Teliti surat perintah penangkapan , harus ada: identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang di sangkakan dan tempat di periksa.
4. Jangan takut menolak penangkapan apabila ada sesuatu hal di atas yang tidak ada.
5. Jangan percaya, bila ada petugas kepolisian yang tidak membawa surat, hanya mengatakan akan membawa anda sebentar ke kantor polisi . yang bisa terjadi, begitu sampai di kantor polisi anda akan langsung di tangkap bahkan di tahan dan tidak di izinkan kembali.

Bila anda tertangkap tangan:

1. Tidak perlu menayakan surat perintah penahanan karena penangkapan dalam hal tertangkap tangan diperbolehkan tanpa surat perintah.
2. Perhatikan baik-baik saat anda di serahkan ke kantor polisi, karena penangkapan harus di sertai dengan barang bukti yang ada.

Setelah di tangkap anda berhak ;

1. Minta untuk menghubungi dan di damping pengacara (anda wajib di damping pengacara bila ancaman pidananya di atas 5 tahun)
2. Segera di periksa oleh peyidik selanjutnya dapat di ajukan kepada penuntut umum.

Sering kali polisi menunda-nunda untuk memeriksa dan hanya membiarkan tersangka setelah melakukan penangkapan. Ini merupakan pelanggaran hak tersangka dan penyiksaan dalam bentuk yang paling lembut.

3. Minta untuk di lepaskan bila lewat 1X24 jam.

4. Di periksa tanpa di intimidasi, ditakut-takuti dan di siksa secara fisik.

Bisakah mempermasalahkan penangkapan?

BISA, tuntutan dapat di ajukan lewat praperadilan.

1. Anda dapat mempermasalahkan sah atau tidaknya penangkapan.

2. Anda dapat menuntut ganti rugi karena penangkapan yang di lakukan oleh polisi dengan alasan :

a. Penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

b. Salah tangkap orang.

c. Penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur.

## APA ITU PENAHANAN?

Jenis penahanan

1. Penahanan di rumah tahanan Negara

2. Penahanan rumah, yaitu tersangka/terdakwa di tahan di tempat tinggal/rumah kediamannya dengan diawasi.

3. Penahanan kota, yaitu:

a. Tersangka/terdakwa di tahan di kota tempat tinggal,

b. Tersangka/terdakwa di tempat kediamannya baik di kota tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya , tersangka/ terdakwa wajib melapor dengan waktu yang telah di tentukan.

Syarat orang dapat ditahan :

1. Objektif

a. Tindak pidana yang di sangkakan di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.

- b. Tindak pidana dalam pasal 282(3) kejahatan terhadap kesopanan, 296 pencabulan, 335(1) ancaman, 351(1) penganiayaan, 353(1) penganiayaan berencana, 372 pengelapan, 378 penipuan, 379a penipuan (membeli barang), 453 nahkoda kapal, 454, 455, 459, 480, dan 506 KUHP.
- c. Tindak pidana khusus yang di atur dalam undang-undang tersendiri.

## 2. Subjektif

- a. Tersangka/terdakwa di khawatirkan akan melarikan diri
- b. Tersangka/terdakwa di khawatirkan akan menghilangkan barang bukti,
- c. Tersangka/terdakwa di khawatirkan akan mengulang kembali tindak pidana.

*Kedua syarat ini harus di penuhi baru penahanan bisa di lakukan....!*

*Dalam praktek sulit mempermasalahkan benar tidaknya alasan polisi tentang syarat subjektif yang di jadikan dasar penahanan karena selain berdasarkan penilaian subjektif orang yang merasa khawatir, juga tidak batasan yang jelas dalam KUHP.*

## SIAPA SAJA YANG BERHAK MELAKUKAN PENAHANAN:

- 1. Di kepolisian :
  - a. Penyidik
  - b. Penyidik pembantu atas perintah penyidik
- 2. Di kejaksaan , penuntut umum
- 3. Di pengadilan, hakim

## MASA PENAHANAN :

- 1. Di tingkat kepolisian :
  - a. Paling lama 20 hari,
  - b. Dapat di perpanjang 40 hari oleh penuntut umum,
  - c. Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat(di buktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang di periksa di ancam dengan

pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat di perpanjang 30 hari dan bila di perlukan dapat di perpanjang lagi 30 hari oleh ketua pengadilan negeri.

2. Di tingkat kejaksaan

- a. Paling lama 20 hari.
- b. Dapat di perpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang.
- c. Khusus dalam kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik /mental yang berat(dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang di periksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat di perpanjang 30 hari dan bila di perlukan dapat di perpanjang 30 hari lagi oleh ketua pengadilan negeri .

3. Di tingkat Pengadilan :

PENGADILAN NEGERI (PN)

- a. Paling lama 30 hari.
- b. Dapat di perpanjang 60 hari oleh ketua PN yang bersangkutan.
- c. Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/ terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang di ancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanan dapat diperpanjang 30 hari dan bila di perlukan dapat di perpanjang 30 hari lagi oleh mahkamah agung.

PENGADILAN TINGGI (PT)

- a. Paling lama 30 hari.
- b. Dapat di perpanjang ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 60 hari.
- c. Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang di periksa di ancam dengan pidana 9 tahun atau lebih,

penahanan dapat di perpanjang 30 hari dan bila diperlukan dapat di perpanjang 30 hari lagi oleh ketua pengadilan tinggi.

## MAHKAMAH AGUNG

- a. Paling lama 50 hari.
- b. Dapat di perpanjang oleh ketua Mahkamah Agung (MA) paling lama 60 hari.
- c. Khusus untuk tindak pidana yang di ancam hukumannya di atas 9 tahun maka setelah di perpanjang 60 hari, penahanan dapat diperpanjang 90 hari.
- d. Khusus untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) atau perkara yang sedang di periksa di ancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih, penahanannya dapat di perpanjang 30 hari dan bila di perlukan dapat di perpanjang lagi 30 hari oleh ketua mahkamah agung.

*Ketentuan tentang waktu penahanan tidak menutup kemungkinan di keluarkannya tersangka/terdakwa dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan.*

## APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN BILA AKAN DITAHAN:

1. Minta surat panahanan.
2. Teliti surat panahanan, harus ada : identitas, tersangka/tedakwa, alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang di sangkahkan dan tempat di tahan, seperti juga dalam hal penangkapan , jangan takut menolak penahanan bila ada salah satu hal di atas yang tidak ada.

*Keluarga atau orang lain yang serumah dengan anda berhak untuk menerima tembusan surat penahanan.....!*

## SETELAH DITAHAN ANDA BERHAK:

1. Menghubungi dan didampingi pengacara.
2. Segera di periksa oleh penyidik setelah 1 hari di tahan.



3. Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain yang berkepentingan penanggungan penahanan atau usaha mendapat bantuan hokum.
4. Minta penanggungan penahanan.
5. Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya demi kepentingan kesehatan.
6. Menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga.
7. Mengirim surat dan menerima surat dari penasehat hokum dan keluarga tanpa di periksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah tahanan Negara.
8. Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
9. Bebas dari tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti dan di siksa secara fisik.

#### Cara mengajukan penanggungan penahanan

1. Mengajukan penanggungan panahanan melalui keluarga, anda dapat membuat sendiri atau mengisi pormulir penanggungan penahanan yang telah di buat polisi.
2. Permintaan penanggungan penahanan harus memasukkan yang bisa berupa orang atau uang.
3. Bila dalam waktu 3 hari, penanggungan penahanan belum di kabulkan penyidik , tersangka, keluarga atau penasehat hokum dapat mengajukan ke atasan penyidik.
4. Dalam hal jaminan berupa uang maka yang menentukan besarnya adalah pejabat atau instansi yang menahan .
5. Dalam hal jaminan berupa orang, maka ditetapkan uang yang harus di tanggung penjamain apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, yang baru di bayar malalui kepaniteraan negeri bila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak di temukan.
6. Ada kemungkinan penanggungan penahanan diberikan dengan syarat yaitu bisa wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.

Jangan lupa.....!!!!

1. Bila jaminan berupa uang, maka pastikan anda di berikan bukti penyetoran uangnya.
2. Adalah hak anda untuk meminta uang jaminan pada saat selesainya penangguhan penahanan atau sudah ada keputusan yang berkekuatan hokum tetap, kecuali bila tersangka melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak di temukan.

#### BISAKAH MEMPERSALAHKAN PENAHANAN:

Seperti pada penangkapan, anda dapat mengajukan tuntutan melalui praperadilan.

1. Anda bisa mempermasalahkan sah atau tidaknya penahanan.
2. Anda bisa menuntut ganti rugi karena penahanan yang di lakukan polisi dengan alasan :
  - a. Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU
  - b. Salah tahan orang
  - c. Penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur.
  - d. Tenggang waktu dan penahanan atau perpanjangan penahanan yang tidak sah.

#### BAGAIMANA BILA ANDA MENGALAMI PENGGELEDAHAN

Apa saja yang bisa digeledah:

1. Rumah
2. Pakaian
3. Badan

Tempat yang tidak boleh di masuki penyidik:

1. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, dan DPRD.
2. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
3. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Aturan ini tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan

Apa yang harus anda lakukan bila akan di geledah:

1. Lihat pangkat petugas kepolisian yang akan mengeledah, karena pengeledahan hanya boleh dilakukan penyidik. Berarti pangkat petugas kepolisian tersebut sekurang-kurangnya inspektur dua(IPDA) atau komandan polsek yang berpangkat bintara di bawah IPDA.
2. Bila yang datang bukan penyidik, anda harus meminta petugas yang tersebut menunjukkan surat perintah dari penyidik bila polisi tersebut ingin memasuki rumah.
3. Lihat baik-baik daerah kerja penyidik yang datang(anda dapat melihat di seragamnya) . keterangan dari polsek, Polres, Polda mana yang menentukan wilayah kerja petugas kepolisian.

Misal: polsek malua, berarti wilayah kerjanya hanya di malua, Polres Enrekang, wilayah kerjanya seluruh kab. Enrekang .

- a. Bila penyidik memang wilayah kerjanya di rumah anda, minta pengeledahan menunjukkan surat izin ketua pengadilan setempat, bila tidak ada maka anda berhak menolak pengeledahan.
  - b. Bila penyidik bukan dari wilayah kerja rumah anda , seharusnya pengeledahan itu diketahui ketua pengadilan daerah rumah anda berada dan harus ada penyidik dari daerah anda yang ikut mendampingi.
4. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, izin dari ketua pengadilan tidak diperlukan, bila ini terjadi maka anda harus pastikan kebenaran alasan dan prosedur pengeledahan tanpa surat tersebut yaitu:
    - a. Di tempat pengeledahan diduga keras tersangka/terdakwa akan di takutkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau memindahkan/menghilangkan benda yang dapat di sita sedangkan surat izin tidak mungkin di dapat dalam waktu yang singkat.
    - b. Pengeledahan hanya dapat dilakukan di :
      1. Halaman rumah, atau rumah tersangka bertempat tinggal atau ada.
      2. Tempat lain yang ada tersangkanya.
      3. Tempat tindak pidana di lakukan, atau terdapat bekasnya tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
    - c. Jangan takut untuk menolak pemeriksaan atau penyitaan surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, karena itu hak anda yang dilindungi undang-undang .

5. Bila anda setuju rumah anda dimasuki petugas kepolisian, maka harus ada 2 orang saksi yang menyaksikan.
6. Bila anda menolak rumah anda di masuki, maka rumah anda baru akan di masuki setelah di saksikan oleh kepala desa/kepala lingkungan dengan doa orang saksi.
7. Usahakan lihat baik- baik seluruh tindakan pengeledahan sehingga anda bisa tahu bila ada keanahan misalnya ada barang yang bukan milik anda dan sebelumnya tidak ada di rumah anda.
8. Bila rumah anda dimasuki saat anda tidak ada di rumah, maka pastikan pengeledahan itu di saksikan kepala desa/ ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

INGAT!!!!

JANGAN TAKUT UNTUK MENOLAK RUMAH ANDA UNTUK DIMASUKI ATAU DIGELEDAN OLEH POLISI JIKA ADA SYARAT YANG TIDAK TERPENUHI. KARENA JIKA ANDA MENGIJINKAN PENGELEDAHAN TANPA PROSEDUR, BERARTI HAK ANDA TELAH TERLANGGAR. SELAIN ITU ADA KEMUNGKINAN ANDA AKAN DIJEBAK, DAN BILA SUDAH TERJADI SANGAT SULIT UNTUK MEMBUKTIKANNYA HINGGA LEBIH BAIK MELAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN.

#### HAK-HAK ANDA BILA DIGELEDAN

1. Sebelum digeledah anda dan keluarga berhak ditunjukan tanda pengenalan penyidik yang akan melakukan pengeledahan.
2. Anda berhak untuk tidak menandatangani berita acara pengeledahan, hal itu akan dicatat dalam berita acara dan menyebutkan alasannya.
3. Dua hari setelah rumah anda di masuki atau di geledah, harus dibuat berita acara dan tuntutan nya harus diberikan kepada anda.
4. Bila anda tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik , maka anda hanya bisa digeledah, (pakaian dan benda yang di bawa) bila ada dugaan yang keras dengan alasan yang cukup bila anda membawa benda yang dapat di sita.

5. Tetapi jika anda menjadi tersangka dan ditangkap penyidik atau dibawah kepala penyidik , maka anda bisa digeledah baik badan maupun pakaian dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup
6. Pengeledahan badan, bisa termasuk pengeledahan rongga badan, tetapi pastikan syarat terpenuhi yaitu:
  - a. Pemeriksaan rongga badan perempuan harus dilakukan oleh perempuan pula.
  - b. Penyidik dibantu oleh pejabat kesehatan.
7. Pengeledahan tidak bisa dijadikan alasan untuk memukul atau menyiksa anda dalam bentuk lain.

### MEMPERMASALAHKAN PENGELEDAHAN...!

Anda bisa menuntut ganti rugi karena pengeledahan yang tidak sah menurut hukum.

1. Tuntutan dapat diajukan di pengadilan tempat perkaranya pidananya di sidangkan.

Tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dan ganti ruginya dapat di ajukan pra pradilan, dalam pasal yang mengatur pra peradilan itu sendiri tidak menyebutkan tentang penyitaan.

2. Tuntutan selain lewat pra pradilan juga dapat di ajukan di pengadilan tempat perkara pidananya di sidangkan khusus untuk ganti rugi.

### BAGAIMANA BILA BARANG ANDA AKAN DI SITA

Apa saja yang bisa di sita:

1. Benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebahagian di peroleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana.
2. Benda yang digunakan secara langsung atau mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana.

5. Bendalain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Siapa yang bisa melakukan penyitaan...?

Penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik.

Hak anda bila barang anda akan disita:

1. Meminta ditunjukkan tanda pengenal penyidik yang akan melakukan penyitaan.
2. Meminta surat izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri setempat.
3. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, izin dari ketua pengadilan setempat tidak diperlukan. Bila hal ini terjadi anda harus memastikan prosedur pengeledahan tanpa surat tersebut yaitu :
  - a. Penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak.
  - b. Penyidik harus segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.
4. Anda berhak memperoleh surat tanda penerimaan penyitaan.
5. Anda berhak tidak menandatangani berita acara penyitaan, hal ini akan dicatat dan menyebutkan alasannya.
6. Anda berhak untuk mendapatkan turunan dari berita acara penyitaan tersebut.
7. Anda berhak minta tanggung jawab petugas yang berwenang bila terjadi suatu hal pada barang anda yang disita.
8. Anda berhak mendapatkan kembali benda yang disita bila perkara sudah putus kecuali dalam putusan hakim benda itu dinyatakan di kembalikan kepada orang lain, dirampas oleh nagara, dimusnakan /dirusakkan/masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Yang tidak boleh dilakukan dalam penyitaan

1. Benda sitaan digunakan oleh siapa pun juga.
2. Benda sitaan disimpan ditempat lain, selain ditempat penyimpanan benda sitaan Negara(RUPBASAN), kecuali benda yang bersifat terlarang atau

dilarang untuk diedarkanyang akan dirampas untuk kepentingan Negara atau untuk di musnahkan.

3. Benda sitaan dijual, kecuali benda yang lekas rusak atau membahayakan hingga tidak mungkin disimpan hingga ada putusan pengadilan atau benda yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi. Khusus untuk benda seperti ini diperbolehkan melakukan pelelangan, uang nya dijadikan barang bukti dan bisahnya disisahkan sebahagian kecil dari benda itu.
4. Menyita surat/tulisan lain yang
  - a. Bukan berasal dari tersangka/terdakwa, atau
  - b. Bukan ditujukan kepada tersangka/terdakwa , atau
  - c. Bukan milik tersangka/terdakwa, atau
  - d. Bukan diperuntukan bagi tersangka/terdakwa, atau
  - e. Bukan digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. Menyita surat/ tulisan lain dari mereka yang menurut undang-undang berkewajiban merahasiakan tanpa persetujuan yang bersangkutan atau tanpa persetujuan khusus ketua pengadilan setempat.

#### MEMPERMASALAHKAN PENYITAAN

Anda bisa menuntut sah tidaknya penyitaan dan ganti rugi karena penyitaan yang tidak sah menurut hokum.

1. Tuntutan dapat diajukan melalui proses pra peradilan, tetapi ada kelemahan dalam aturannya yaitu walau untuk penyitaan yang tidak sah dapat diajukan dalam pra peradilan, tapi dalam pasal yang mengatur pra peradilan itu sendiri tidak menyebutkan tentang penyitaan.
2. Tuntutan selain lewat pra peradilan juga dapat diajukan di pengadilan tempat perkara pidana nya disidangkan khusus untuk ganti rugi.

Bila anda dimintai keterangan oleh polisi(BAP)

1. Lihat baik-baik surat panggilan! Surat panggilan harus memuat nama anda, dipanggil apa(saksi/tersangka), waktu serta tempat anda akan dimintai keterangan dan uraian singkat tentang tindak pidananya.

2. Anda berhak untuk menolak panggilan tersebut apabila ada yang tidak jelas tentang hal-hal diatas atau panggilan tidak patut (minimal 3 hari sebelum waktu pemanggilan).
3. Anda berhak didampingi penasihat hukum, bila anda sedang dalam penangkapan /penahanan anda berhak menolak untuk di periksa sebelum didampingi penasehat hukum dipenuhi.hak anda juga untuk memilih penasehat hukum yang anda inginkan.
4. Dengar baik-baik pertanyaan polisi, terkadang pertanyaan bersifat menjebak, misalnya pertanyaan yang diajukan polisi bisa menjawab 2 pertanyaan sekaligus .

T: “ benar pada tanggal 1 mei 2004 hadir diskusi di gedung X yang berisi penghinaan terhadap

Bila anda menjawab YA, berarti anda tidak hanya hadir di gedung X, pada tanggal 1mei 2004, tapi anda juga mengakui bila diskusi pada saat tersebut berisi penghinaan pada presiden.

5. Janagan takut untuk meminta waktu kepada polisi untuk bertanya kepada penasehat hukum yang sedang mendampingi anda. Hal ini merupakan hak anda yang dilindungi undang-undang.
6. Anda berhak berbicara dengan penasehat hukum anda di setiap tingkat pemeriksaan disetiap tingkat pemeriksaan tanpa di dengar oleh petugas yang berwenang, mereka hanya boleh mengawasi kecuali kejahatan terhadap keamanan Negara, petugas yang berwenang dapat mendengar isi pembicaraan.
7. Setelah diminta keterangan anda akan diminta menanda tangani hasilnya, sebelum menanda tangani, baca dulu baik-baik, karena ada kemungkinan jawaban anda dirubah atau disingkat sehingga mempunyai arti yang berbeda. Ada kemungkinan jawaban anda tetap sama, tapi polisi menambahkan pernyataan diatas jawaban sehingga arti jawaban anda menjadi .

T: “benar pada tanggal 1 mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh di depan DPR RI?”



J: "YA"

Setelah di ketik, BAP menjadi:

T: "benar anda pada tanggal 1 Mei 2014 ikut dalam demonstrasi buruh yang tujuannya untuk diturunkannya ketua MPR di depan DPR RI?"

J: "YA"

8. Bila anda dalam tahanan dan akan di minta keterangan lanjutan, minta pihak kepolisian menghubungi penasehat hokum anda dan jangan mau diperiksa apabila tidak didampingi.
9. Bila dalam pemeriksaan ada hal-hal yang anda tidak setuju tetapi polisi tidak mau merubah sesuai dengan keinginan anda, anda berhak untuk tidak menandatangani BAP, hal ini akan dibuat berita acaranya beserta alasan anda tidak mau menandatanganinya.
10. Anda berhak untuk dapat salinan berita acara pemeriksaan.

*INGAT.....!*

*Penyiksaan dalam bentuk apa pun dalam mengorek keterangan dari tersangka oleh kepolisian adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, UUPH NO.39 Tahun 1999, dan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU NO.5 Tahun 1998.*

Sumber Pustaka/Referensi:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Buku Saku "Hak-hak tersangka dalam Hukum Acara Pidana" YLBHI.

